



PUTUSAN
Nomor 110 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SISWONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sidokatut, Desa Ketan Ireng RT/RW 06/01, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Mastuti Umrin, Advokat pada Kantor Hukum "Mastuti Umrin, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tompo Truno Nomor 53, RT.003, RW. 003, Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Isman Hadi, S.H., Msi., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
2. Masysyarif Soedibjo, S.H., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
3. Eko Widiyanto, S.ST., Plt. Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
4. Hadi Supeno, S.H., M.H., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;



5. Wunanius R. Kogoya, S.H., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
6. Sulisty Hadi Nugroho, S.H., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
7. Suko Mulyono, APTnh., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
8. Luki Permatasari, S.E., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
9. Suci Rahayu, S.H., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
10. Desi Ika Natalia, S.H., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;

Kesemuanya berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Sk-35/VIII/2014 bertanggal 24 Juli 2014;

II. ISKHAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidokatut RT, 02 RW. 01 Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Yakubus Welianto, S.H., M.Hum., Samsoel Islam, S.H., M.H. dan Asmad Husairi, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "WELLY & Partners" yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 116, Komplek RUKO Darmo Park I Blok 2 C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/TUN/2015, tanggal 17 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04, Gambar Situasi No. 411, tanggal 2-9-1982, Luas 7560 M2 atas nama SISWONO, terletak di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng atas nama Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibatalkan dengan Keputusan No. 16/Pbt/BPN.35/2014 tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng Atas Nama Siswono Atas Tanah Terletak Di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan yang terbit pada tanggal 09 Juni 2014, selanjutnya disebut objek sengketa, Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut sehingga mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan secara resmi salinan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, padahal sesuai hal. 5 poin 3 objek sengketa seharusnya disampaikan kepada Penggugat, adapun Penggugat baru tahu adanya objek sengketa pada tanggal 27 Juni 2014 yakni menerima fotokopi objek sengketa dari teman sehingga gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu yang patut sesuai undang-undang;
4. Bahwa tanah *a quo* milik Penggugat tersebut di atas pernah digugat ke Pengadilan oleh WATI alias B. TARMI yaitu dengan nomor register perkara: Pengadilan Negeri Bangil No. 24/Pdt.G/1984/PN.Bgl tanggal 20 Oktober 1984 jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 93/Pdt/1985/PT.Sby. tanggal 08 Maret 1985 jo Mahkamah Agung RI No. 3358 K/Pdt/1985 tanggal 31 Januari 1987 jo Mahkamah Agung RI No. 158 PK/Pdt/1988 tanggal 28 Februari 1990, semua amar putusan pengadilan tersebut tidak menyatakan batal atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik No. 04 Desa Ketan Ireng atas nama Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 pernah ada Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng atas nama Penggugat yang diajukan oleh ISKAK P. MUHID kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasuruan, yang kemudian dijawab melalui Surat No. 1243/1335.14.600/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “pengajuan permohonan dimaksud belum dapat diproses lebih lanjut dengan alasan: huruf (a) Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI di Jakarta No. 3358 K/Pdt/1985 tanggal 31 Januari 1987 tidak menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan batal demi hukum”;

6. Bahwa tidak ada hal yang baru yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa ketan Ireng atas nama Penggugat, Pemohon adalah dan tetap sama yakni ISKAK P. MUHID dan persoalannya pun sama oleh karena itu objek sengketa patut dipertanyakan keabsahannya dan di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah mengesampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni salah satunya asas kepastian hukum, dimana seharusnya Tergugat mengambil keputusan sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan yaitu tidak menerbitkan objek sengketa karena amar putusan pengadilan tidak menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng batal demi hukum;
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sangat tidak objektif, berat sebelah dan tidak berimbang sehingga melanggar asas permainan yang layak (*fair play*) pada AAUPB yakni hanya mendengar sepihak pernyataan dari pengadu / pemohon pembatalan sertipikat yaitu ISKAK P. MUHID dan GREGORIUS RUDY KATOPO, SE melalui kuasa hukumnya YAKOBUS WELIANTO, SH., MHum., (pada “membaca” angka pertama surat keputusan), tanpa mendengar atau klarifikasi kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat seolah-olah menjadi Hakim yakni menafsirkan sendiri putusan Pengadilan yang tidak menyatakan secara jelas Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng batal padahal Tergugat juga mengetahui tentang adanya Akta Penyerahan Hak No. 36 tanggal 23 Oktober 1990 dibuat dihadapan Notaris Ny. WIDAYATI SOEDJOKO HARIADHI, SH., sebagai perdamaian, keputusan yang terakhir dan tertinggi mengenai tanah *a quo*, yakni penyerahan hak atas tanah dari Ny. WATI al. B. TARMI kepada Penggugat, sehingga perkara antara WATI al. B. TARMI dengan Penggugat adalah sudah selesai (pertimbangan hal. 3 poin 6 objek sengketa), oleh karena itu apabila melaksanakan aturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan benar yaitu salah satunya “asas bertindak cermat atau asas kecermatan” Tergugat seharusnya tidak mengambil keputusan menerbitkan objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika amar putusan Pengadilan Negeri Bangil jo Pengadilan Tinggi Jawa Timur jo Mahkamah Agung RI terkait tanah *a quo* sebagaimana tersebut di atas dapat ditafsirkan Sertipikat Hak Milik No. 04 / Desa Ketan Ireng batal atau cacat hukum, Tergugat seharusnya tetap tidak menerbitkan objek sengketa, karena terdapat "Alasan yang sah dan alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan" sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011, alasan yang sah ini antara lain: sudah ada perdamaian antara Ny. WATI al B. TARMI (Penggugat dahulu) dan SISWONO (Tergugat dahulu), perdamaian / mediasi bentuk konkretnya adalah melalui akta penyerahan hak yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata sehingga merupakan alasan yang sah menurut undang-undang untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan, oleh karenanya Tergugat seharusnya tidak sampai dalam kesimpulan untuk menerbitkan objek sengketa;
10. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 dan sampai saat ini Penggugat telah menguasai dan menggarap lagi tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng yang masih sah menurut hukum dan berdasarkan Akta Penyerahan Hak No. 36 tanggal 23 Oktober 1990 tersebut di atas, sehingga saat ini tanah tersebut ditanami tanaman jagung dan ketela pohon, seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat meminta berita acara eksekusi dan tanah harus dikuasai pemohon / penggadu bukannya dikuasai Penggugat seperti saat ini, hal ini sesuai Pasal 56 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang berbunyi: "Proses pengolahan data dalam rangka penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berupa: c: Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi";
11. Bahwa pengadu / pemohon pembatalan sertifikat dalam perkara ini adalah ISKAK P. MUHID yang menyatakan telah membeli dari WATI al. B. TARMI pada tahun 1988 akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam sengketa di pengadilan dan jual beli tersebut adalah tidak sah karena tanah yang sudah terbit sertifikat pada tahun 1981 dijual secara bawah tangan, itupun dengan C Desa yang berlainan yakni C Desa No. 1000 sehingga yang sebenarnya ISKAK P. MUHID dan GREGORIUS RUDY KATOPO, SE yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sewa daripadanya adalah tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng atas nama Penggugat;

12. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2), objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah layak dicabut atau dibatalkan karena: huruf a: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau huruf b: bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dalam Penundaan:

13. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk saat ini belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan seharusnya tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat belum mendapat salinan resmi objek sengketa tersebut;
14. Bahwa apabila objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut segera dilaksanakan maka akan sangat merugikan Penggugat dan akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan kembali, mengingat perkara ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya maka untuk melindungi kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng, sehingga sangat mendesak dan terdapat cukup alasan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan penetapan untuk melakukan penundaan atau menangguhkan objek sengketa sampai pemeriksaan perkara ini selesai dan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menangguhkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 16/Pbt/BPN.35/2014 tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng Atas Nama Siswono Atas Tanah Terletak Di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tanggal 09 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, selama masih dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 16/Pbt/BPN.35/2014 tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/ Desa Ketan Ireng Atas Nama Siswono Atas Tanah Terletak Di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tanggal 09 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 16/Pbt/BPN.35/2014 tentang Pembatalan Hak Milik No. 04/Desa Ketan Ireng Atas Nama Siswono Atas Tanah Terletak Di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tanggal 09 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini, karena dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat adalah "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 16/PBT/BPN.35/2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 4/Desa Ketanireng Atas Nama Siswono, Atas Tanah Terletak Di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 16/PBT/BPN.35/2014 Tanggal 9 Juni 2014 *a quo* dikeluarkan berdasarkan putusan badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 24/Pdt/G/1984/PN.Bgl. tanggal 20 Oktober 1984 jo. Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 93/Pdt/1985/PT.SBY tanggal 8 Maret 1985 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3358.K/Pdt./1985 tanggal 31 Januari 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 158.PK/Pdt.1988 tanggal 28 Februari 1990 jo. Berita Acara Pengosongan/Penyerahan Nomor 24/Pdt.G/1984/PN.Bgl jo. Nomor 5/Pdt/Eks/1987/PN/Kab.Pas tanggal 8 Agustus 1987, amarnya antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan atas hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari suami istri Pak Wati dan Bok Wati;
- Menetapkan atas hukum, bahwa sawah sengketa adalah harta peninggalan dari suami istri dan almarhum dan Penggugatlah yang berhak atasnya;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara yuridis Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 16/PBT/BPN.35/2014 Tanggal 9 Juni 2014 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 16/PBT/BPN.35/2014 TANGGAL 27 November 2013 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar (DISMISEL PROSES) dengan suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 24/Pdt/G/1984/PN.Bgl tanggal 20 Oktober 1984 jo. Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 93/Pdt/1985/PT.SBY tanggal 8 Maret 1985 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3358.K/Pdt./1985 tanggal 31 Januari 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158.PK/Pdt.1988 tanggal 28 Februari 1990 telah ditentukan/diputus/ dinyatakan status hukum hak atas tanah sengketa adalah Wati alias B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmi yang berhak atas hak atas tanah sengketa, sehingga secara yuridis Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Penangguhan:

- Menolak Permohonan Penangguhan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.500,- (Dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 24/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/TUN/2015, tanggal 17 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SISWONO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus rbi Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/TUN/2015, tanggal 17 November 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Maret 2016, kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 104/G/2014/PTUN.SBY., jo. No. 24/B/2015/PT.TUN.SBY. jo. No. 466 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juni 2016 dan 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terdapat suatu kekhilafan Majelis hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" pada tingkat pertama, banding dan Kasasi karena obyek perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014" yang diterbitkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI -I (selanjutnya disebut TERMOHON PK – I), dimana Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan secara tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TERMOHON PK –I), berisi tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PEMOHON PK atau Surat Keputusan tersebut telah memenuhi unsur - unsur dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa, disamping alasan di atas, PEMOHON PK mengajukan PENINJAUAN KEMBALI atas putusan *a quo* karena terbukti PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau perundang-undangan yang berlaku yang terurai pada alasan-alasan di bawah ini;

2. Bahwa, terdapat suatu kekhilafan Majelis hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” pada tingkat pertama, banding dan Kasasi TERBUKTI dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014“ TERMOHON PK -I TELAH MELANGGAR PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor: 9 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN pasal 124 ayat 2 yang berbunyi: amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau intinya sama dengan itu”.

Bahwa, yang dijadikan dasar oleh TERMOHON PK –I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014“ adalah adanya Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Perkara No. 3358 K /Pdt /1985 tanggal 31 Januari 1987 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 158. PK /Pdt.1998 tanggal 28 Februari 1990 *Juncto* Berita Acara Pengosongan /Penyerahan No.24 /Pdt.G/1984 /PN.Bgl. *Juncto* Nomor: 5 /Pdt/Eks/1987/PN/Kab.Pas tanggal 8 Agustus 1987 amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Wati alias B. Tarmi tersebut;
2. Menetapkan atas hukum, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum suami istri Pak Wati dan Bok Wati;
3. Menetapkan atas hukum, tanah sengketa sub. A dan sub. B adalah harta peninggalan dari suami isteri almarhum dan penggugatlah yang berhak atasnya;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan sawah sengketa sub A dan sub. B dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas penghasilan sawah sengketa sub. A dan sub. B setiap tahunnya sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tahun 1981 s/d para tergugat menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Bahwa, dari uraian di atas terbukti TIDAK ADA AMAR PUTUSAN PENGADILAN YANG BERBUNYI MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERLAKU SERTIFIKAT HAK MILIK” No. 4, Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Prop. Jawa Timur, seluas 7560 m2, gambar Situasi Tgl. 2 – 9 – 1982 No. 411, terakhir terdaftar atas nama SISWONO (PEMOHON PK), diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan.

Bahwa, mohon diperhatikan di sini Ternyata sampai saat ini SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM.) No. 4 atas nama SISWONO (PEMOHON PK) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan pada tahun 1982 tersebut di atas “TIDAK PERNAH DIGUGAT SECARA KEPERDATAAN” baik oleh ISKHAK (TERMOHON PK –II) mau pun pihak lainnya.

Terbukti, TERMOHON PK –I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014“ telah melanggar hukum & /perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 124 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.8 /2009 tersebut di atas.

Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas /berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) maka diajukan gugatan ini / saat ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan a quo. Oleh karena itu seluruh eksepsi TERMOHON PK –I secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dan gugatan /permohonan PK dari PEMOHON PK /dahulu PEMOHON KASASI /PEMBANDING / PENGGUGAT Asal) secara hukum patut dikabulkan seluruhnya.

3. Bahwa, terdapat suatu kekhilafan Majelis hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” pada tingkat pertama, banding dan Kasasi, TERBUKTI Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014“ diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PK -I TIDAK BERDASARKAN PADA PUTUSAN BADAN PERADILAN “YANG TERAKHIR” YAITU PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL PERKARA NOMOR: 09 /PDT.G /1992 /PN.KAB.PAS.BGL. tanggal 3 September 1992 (*INKRACHT*) (peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang berhubungan obyek tanah sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK” No. 4, Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Prop. Jawa Timur, seluas 7560 m2, gambar Situasi Tgl. 2 – 9 – 1982 No. 411, terakhir terdaftar atas nama SISWONO (PEMOHON PK), diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan dan mengakui keabsahan dari SERTIFIKAT HAK MILIK” No. 4 tersebut di atas.

Bahwa, mohon diketahui: atas tanah obyek perkara /eksekusi (sebagaimana yang diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI Perkara No. 3358 K /Pdt /1985 tanggal 31 Januari 1987 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 158. PK /Pdt.1998 tanggal 28 Februari 1990 *Juncto* Berita Acara Pengosongan /Penyerahan No.24 /Pdt.G/1984 /PN.Bgl. *Juncto* Nomor: 5 /Pdt/Eks/1987/PN/Kab.Pas tanggal 8 Agustus 1987 tersebut di atas), selanjutnya pada tanggal. 23 Oktober 1990 oleh Pihak yang menang /Pemohon Eksekusi yaitu Wati alias B. Tarmi obyek tanah tersebut telah diserahkan kepada PEMOHON PK sebagaimana tertuang dalam AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 yang dibuat oleh Notaris NY. WIDAJATI SOEJOKO HARIADHI, SH., tertanggal. 23 Oktober 1990. Bahwa sangat jelas dalam AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut disebutkan bahwa tanah yang diserahkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam SERTIFIKAT HAK MILIK” No. 4 tersebut di atas.

Bahwa, pada tahun 1992 Wati alias B. Tarmi hendak membatalkan AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangil Perkara No. 09 /Pdt.G/1992 /PN.Kab.Pas. tetapi PN Bangil memutuskan : MENOLAK GUGATAN Penggugat (Wati alias B. Tarmi).

Oleh karena itu AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut di atas yang obyek penyerahannya adalah tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK” No. 4 sebagaimana tersebut di atas secara hukum keabsahannya diakui oleh Pengasilan dan atau sampai saat ini sah, mengikat dan mempunyai berkekuatan hukum berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seharusnya pihak yang merasa dirugikan akibat adanya AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut di atas, termasuk PARA TERMOHON PK, secara hukum dapat mengajukan gugatan keperdataan. Apabila atas gugatan PARA TERMOHON tersebut, amarnya memutuskan AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut di atas adalah cacat hukum /tidak berlaku, maka dengan dasar putusan yang INKRACHT tersebut maka TERMOHON PK –I dapat menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat tersebut;

Bahwa, dari uraian di atas terbukti PARA TERMOHON PK telah melanggar perundang-undangan yang berlaku karena mengenyampingkan /menganggap tidak pernah ada Putusan PN bangil No. 09 /Pdt.G/ 1992 atau AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut di atas.

Bahwa, terbukti TERMOHON PK –I telah mengabulkan permohonan TERMOHON PK –II sehingga TERMOHON PK –I telah menerbitkan Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tanggal 09 Juni 2014“.

Bahwa, terbukti Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tanggal 09 Juni 2014“ isinya bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara No. 09 /Pdt.G/1992 /PN.Kab.Pas. atau bertentangan dengan AKTA PENYERAHAN HAK” Nomor: 36 tersebut di atas.

Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas /berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009) maka diajukan gugatan perkara ini / saat ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan *a quo*. Oleh karena itu seluruh eksepsi TERMOHON PK –I secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dan gugatan / permohonan PK dari PEMOHON PK /dahulu PEMOHON KASASI /PEMBANDING / PENGGUGAT Asal) secara hukum patut dikabulkan seluruhnya.

4. Bahwa, terdapat suatu kekhilafan Majelis hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” pada tingkat pertama, banding dan Kasasi terbukti dalam putusan *a quo* dibuat TIDAK CERMAT karena dalam eksepsi TERMOHON PK –I secara berulang-ulang tertulis dasar diterbitkannya Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014“ adalah Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.24 /Pdt.G /1984 /PN.Bgl. tanggal 20 Oktober 1984 ...dst. (Mohon dilihat Eksepsi TERMOHON PK –I termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 7 angka 3 dan angka 6 dalam Putusan MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No. 466 K / TUN /2015. tertanggal tanggal 17 Nopember 2015).

Padahal tulisan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN, artinya diterbitkan oleh PENGADILAN NEGERI KOTA PASURUAN. Bahwa, dalam perkara *a quo* TIDAK PERNAH ADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA PASURUAN.

Bahwa, dalam perkara *a quo* yang BENAR adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN DI BANGIL Perkara No.24 /Pdt.G /1984 /PN.Bgl. tanggal 20 Oktober 1984 (Saat ini disebut PENGADILAN NEGERI BANGIL).

Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka diajukan gugatan perkara ini / saat ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan *a quo*. Oleh karena itu seluruh eksepsi TERMOHON PK –I secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dan gugatan /permohonan PK dari PEMOHON PK /dahulu PEMOHON KASASI /PEMBANDING / PENGGUGAT Asal) secara hukum patut dikabulkan seluruhnya.

5. Bahwa, terbukti tindakan TERMOHON PK –I yang menerbitkan Keputusan Nomor: 16 /Pbt /BPN.35 /2014 tertanggal 09 Juni 2014" tidak mencerminkan pemerintahan yang baik, tidak obyektif, tidak teliti dan tidak hati-hati melanggar hukum /melanggar perundang-undangan yang berlaku,. Bahwa, tindakan TERMOHON PK –I bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan serta asas ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karena itu seluruh eksepsi TERMOHON PK –I secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dan gugatan PEMOHON PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/dahulu PEMOHON KASASI /PEMBANDING / PENGGUGAT asal) secara hukum patut dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang menjadi wewenang peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: SISWONO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SISWONO**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.,
ttd/
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya
1. Meterai Rp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. AdministrasiRp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.